



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan kebutuhan organisasi dan kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian;
- b. bahwa pembentukan dan perubahan tipe kesatuan kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan klasifikasi serta daerah hukum kepolisian yang diserasikan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, wilayah administrasi pemerintahan daerah serta sistem peradilan pidana terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian

Negara Republik Indonesia harus disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 618) diubah sebagai berikut:

1. ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi:

Pasal 4

- (1) Klasifikasi kesatuan kewilayahan Polri meliputi:
  - a. Polda;
  - b. Polres; dan
  - c. Polsek.
- (2) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polda meliputi:
  - a. Polda tipe A Khusus;
  - b. Polda tipe A; dan
  - c. Polda tipe B.
- (3) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polres meliputi:
  - a. Polres tipe A, yaitu Polres Kota Besar;
  - b. Polres tipe B, yaitu Polres Metropolitan;
  - c. Polres tipe C, yaitu Polresta; dan
  - d. Polres tipe D, yaitu Polres.
- (4) Klasifikasi kesatuan kewilayahan tingkat Polsek meliputi:
  - a. Polsek tipe A, yaitu Polsek Metro;
  - b. Polsek tipe B, yaitu Polsek Urban;
  - c. Polsek tipe C, yaitu Polsek Rural; dan
  - d. Polsek tipe D, yaitu Polsek Prarural.
- (5) Berdasarkan pertimbangan kepentingan pelaksanaan tugas pokok Polri, dapat dibentuk:
  - a. Polsubsektor, pada kesatuan kewilayahan tingkat Polsek; dan
  - b. Polres, Polsek, dan Polsubsektor pada kawasan tertentu.
- (6) Kesatuan kewilayahan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
  - a. kawasan perhubungan;
  - b. kawasan perindustrian;

- c. kawasan perumahan;
- d. kawasan perkantoran;
- e. kawasan perdagangan; dan
- f. kawasan pariwisata.

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan satu pasal yakni Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Polres tipe A hanya ditetapkan pada Polres yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
- (2) Polres tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Polres yang berada di kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk paling sedikit 1.000.000 jiwa.

3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kategori kesatuan kewilayahan ditentukan melalui penilaian terhadap dimensi dan indikator, terdiri atas:
  - a. tingkat Polda, meliputi:
    - 1. Polda Tipe A Khusus dengan kategori nilai lebih dari 7900 (tujuh ribu sembilan ratus);
    - 2. Polda Tipe A dengan kategori nilai antara 4500 (empat ribu lima ratus) sampai dengan 7900 (tujuh ribu sembilan ratus); dan
    - 3. Polda Tipe B dengan kategori nilai kurang dari 4500 (empat ribu lima ratus);

- b. tingkat Polres, meliputi:
    1. Polres Tipe A dengan kategori nilai lebih dari 5700 (lima ribu tujuh ratus);
    2. Polres Tipe B dengan kategori nilai lebih dari 5300 (lima ribu tiga ratus);
    3. Polres Tipe C dengan kategori nilai lebih dari 4300 (empat ribu tiga ratus); dan
    4. Polres Tipe D dengan kategori nilai kurang dari atau sama dengan 4300 (empat ribu tiga ratus); dan
  - c. tingkat Polsek, meliputi:
    1. Polsek Tipe A dengan kategori nilai lebih dari 3000 (tiga ribu);
    2. Polsek Tipe B dengan kategori nilai antara 2501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3000 (tiga ribu);
    3. Polsek Tipe C dengan kategori nilai antara 2000 (dua ribu) sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus); dan
    4. Polsek Tipe D dengan kategori nilai kurang dari 2000 (dua ribu).
- (2) Kategori nilai kesatuan kewilayahan pada tiap klasifikasi dihitung dengan menggunakan aplikasi SIK3.
4. Ketentuan ayat (2) huruf t dan ayat (3) huruf f Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penilaian umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
  - a. dimensi geografi, dengan indikator:
    1. kondisi geografis wilayah;
    2. luas wilayah;
    3. lokasi/tempat; dan
    4. wilayah perbatasan dengan negara lain;

- b. dimensi demografi, dengan indikator:
    - 1. jumlah penduduk; dan
    - 2. kepadatan penduduk;
  - c. dimensi sumber daya alam, dengan indikator komoditas yang dominan;
  - d. dimensi ideologi, dengan indikator paham radikal;
  - e. dimensi politik, dengan indikator jumlah pemilih dalam pemilihan umum;
  - f. dimensi ekonomi, dengan indikator:
    - 1. pertumbuhan ekonomi pertahun;
    - 2. persentase jumlah penduduk miskin;
    - 3. produk domestik bruto; dan
    - 4. tingkat inflasi per tahun;
  - g. dimensi sosial budaya, dengan indikator:
    - 1. jumlah sekolah:
      - a) perguruan tinggi/ sederajat;
      - b) sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat;
      - c) sekolah lanjutan tingkat pertama/ sederajat; dan
      - d) sekolah dasar/ sederajat;
    - 2. jumlah organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial masyarakat; dan
    - 3. jumlah suku bangsa.
- (2) Penilaian utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi dimensi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan indikator:
- a. jumlah tindak pidana pertahun;
  - b. persentase jumlah penyelesaian tindak pidana pertahun;
  - c. jumlah kejadian kontinjensi pertahun, meliputi:
    - 1. konflik sosial;
    - 2. rusuh massa;
    - 3. bencana alam; dan
    - 4. terorisme;

- d. jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pertahun;
- e. persentase penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pertahun;
- f. jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pertahun;
- g. jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun;
- h. jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pertahun;
- i. jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas pertahun;
- j. jumlah pelanggaran lalu lintas pertahun;
- k. jumlah lokasi rawan kemacetan lalu lintas;
- l. jumlah pelayanan penerbitan surat izin mengemudi pertahun;
- m. jumlah pelayanan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor pertahun;
- n. jumlah pelayanan penerbitan surat tanda nomor kendaraan pertahun;
- o. jumlah pelayanan tanda nomor kendaraan bermotor pertahun;
- p. jumlah pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pertahun;
- q. jumlah potensi konflik;
- r. jumlah pengamanan kegiatan masyarakat pertahun;
- s. jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa pertahun;
- t. jumlah objek vital nasional;
- u. jumlah objek vital tertentu;
- v. jumlah inovasi pelayanan publik yang telah operasional paling sedikit 1 (satu) tahun;
- w. kualitas pelayanan publik; dan
- x. hasil penilaian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik.

- (3) Penilaian pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi dimensi kemampuan kesatuan, dengan indikator:
    - a. persentase jumlah personel riil berdasarkan daftar susunan personel;
    - b. rasio jumlah personel Polri dengan penduduk;
    - c. rasio jumlah personel Polri dengan luas wilayah;
    - d. nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
    - e. nilai indeks tata kelola Polri;
    - f. jumlah regulasi dan nota kesepahaman;
    - g. persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana; dan
    - h. persentase pemenuhan kebutuhan anggaran.
  - (4) Penilaian pembentukan dan perubahan tipe Polsek/ Polsubsektor menggunakan dimensi dan indikator sebagaimana dimaksud pada:
    - a. ayat (1) kecuali huruf f angka 1, angka 3, angka 4, huruf g angka 2;
    - b. ayat (2) kecuali huruf c, huruf l sampai dengan huruf o, huruf t, huruf u, huruf x; dan
    - c. ayat (3) kecuali huruf d sampai dengan huruf f.
  - (5) Dimensi dan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) serta cara penilaiannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.
5. Ketentuan mengenai dimensi, indikator, dan format telaahan staf, naskah akademik, formulir studi kelayakan dan laporan hasil studi kelayakan Pembentukan atau Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

## Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1058

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 11 TAHUN 2021  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
 PERATURAN KEPOLISIAN  
 NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 4 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN  
 TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN  
 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
 INDONESIA

I. DIMENSI DAN INDIKATOR PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

A. TINGKAT POLDA

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
1.	Geografi 7,2	1. kondisi geografis wilayah:	
		a. perairan;	8
		b. perairan dan daratan; dan	6
		c. daratan;	4
		2. luas wilayah:	
		a. sangat luas (>61.000 km <sup>2</sup> );	8
		b. luas (38.001 – 61.000 km <sup>2</sup> );	6
		c. cukup luas (16.000 – 38.000 km <sup>2</sup> ); dan	4
		d. kurang luas (<16.000 km <sup>2</sup> );	2
		3. lokasi/tempat:	
		a. ibukota negara;	9
		b. ibukota provinsi;	7
		c. kota; dan	5
		d. kabupaten;	3
		4. wilayah perbatasan dengan negara lain:	
		a. perbatasan darat dan laut;	8
b. perbatasan darat;	6		
c. perbatasan laut; dan	4		
d. tidak berbatasan;	1		
2.	Demografi 7,6	5. jumlah penduduk:	
		a. sangat tinggi (> 9.500.000);	9
		b. tinggi (5.100.001 s.d. 9.500.000);	7
		c. sedang (3.300.001 s.d. 5.100.000);	5
		d. rendah (1.800.000 s.d. 3.300.000); dan	3
		e. sangat rendah (< 1.800.000);	1
		6. kepadatan penduduk:	
		a. sangat padat (> 278 jiwa/km <sup>2</sup> );	9
		b. padat (129 s.d. 278 jiwa/km <sup>2</sup> );	7
		c. cukup padat (88 s.d. 128 jiwa/km <sup>2</sup> );	5

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		d. kurang padat (38 - 87 jiwa/km <sup>2</sup> ); dan e. tidak padat (< 38 jiwa/km <sup>2</sup> );	3 1
3.	Sumber Daya Alam 6,9	7. komoditas yang dominan: a. pertambangan; b. perkebunan; c. pertanian; d. perikanan; e. peternakan; dan f. lain-lain;	9 7 5 3 2 1
4.	Ideologi 6,8	8. paham radikal: a. ada; b. terindikasi; dan c. tidak ditemukan;	7 5 3
5.	Politik 7,1	9. jumlah pemilih dalam pemilihan umum: a. sangat banyak (>3.100.000); b. banyak (2.400.001 s.d. 3.100.000); c. cukup (1.200.000 s.d. 2.400.000); dan d. kurang (< 1.200.000);	8 6 4 2
6.	Ekonomi 8,4	10. pertumbuhan ekonomi pertahun: a. tinggi (> 5 %); b. sedang (4 % s.d. 5 %); dan c. rendah (< 3 %);	7 5 3
		11. persentase jumlah penduduk miskin: a. tinggi (>20 %); b. sedang (10-20 %); dan c. rendah (< 10 %);	8 6 4
		12. produk domestik bruto: a. tinggi (> 500 Triliun); b. sedang (200 s.d. 500 Triliun); dan c. rendah (< 200 Triliun);	7 5 3
		13. tingkat inflasi pertahun: a. hiperinflasi (> 30 %); b. berat (16 s.d. 30 %); c. sedang (5 s.d. 15 %); dan d. ringan (< 5 %);	8 6 4 2
7.	Sosial Budaya 7,8	14. jumlah sekolah (perguruan tinggi sederajat, sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat, sekolah lanjutan tingkat pertama/sederajat, sekolah dasar/sederajat): a. sangat banyak (> 8.000); b. banyak (5.301 s.d. 8.000); c. cukup (3.601 s.d. 5.300); d. sedikit (2.300 s.d. 3.600); dan e. sangat sedikit (< 2.300);	9 7 5 3 1
		15. jumlah organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial masyarakat: a. banyak (>200); b. sedang (100 s.d. 200); dan c. kurang (< 100);	7 5 3
		16. jumlah suku bangsa: a. sangat beragam (> 40); b. beragam (20 s.d. 40); dan c. kurang beragam (< 20);	7 5 3

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
8.	Harkamtibmas 38,8	17. jumlah tindak pidana pertahun: a. sangat tinggi (> 20.000 kasus); b. tinggi (10.001 s.d. 20.000 kasus); c. sedang (5000 s.d. 10.000 kasus); dan d. rendah (< 5.000 Kasus);	8 6 4 2
		18. persentase jumlah penyelesaian tindak pidana pertahun: a. sangat tinggi (> 60 %); b. tinggi (51 s.d. 60 %); c. sedang (41 s.d. 50 %); d. rendah (30 s.d. 40 %); dan e. sangat rendah (< 30%);	9 7 5 3 1
		19. jumlah kejadian kontinjensi (konflik sosial, rusuh massa, bencana alam dan terorisme) pertahun: a. sangat tinggi (> 30); b. tinggi (21 s.d. 30); c. sedang (10 s.d. 20); dan d. rendah (< 10);	9 7 5 3
		20. jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 3.000); b. sedang (2.000 s.d. 3.000); dan c. rendah (< 2.000);	7 5 3
		21. prosentase penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 80 %); b. sedang (60 s.d. 80 %); dan c. rendah (< 60 %);	7 5 3
		22. jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 600); b. sedang (600 s.d. 800); dan c. tinggi (> 800);	7 5 3
		23. jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 600); b. sedang (600 s.d. 800); dan c. tinggi (> 800);	7 5 3
		24. jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 2.000); b. sedang (2.000 s.d. 4.000); dan c. tinggi (> 4.000);	7 5 3
		25. jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 5 miliar); b. sedang (5 s.d. 8 miliar); dan c. tinggi (> 8 miliar);	7 5 3
		26. jumlah pelanggaran lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 70.000); b. sedang (50.000 s.d. 70.000); dan c. rendah (< 50.000);	7 5 3

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		27. jumlah lokasi rawan kemacetan lalu lintas: a. tinggi (> 60); b. sedang (40 s.d. 60); dan c. rendah (< 40);	7 5 3
		28. jumlah pelayanan penerbitan surat ijin mengemudi pertahun: a. sangat banyak (> 400.000); b. banyak (300.001 s.d. 400.000); c. cukup banyak (200.001 s.d. 300.000); d. sedikit (100.000 s.d. 200.000); dan e. sangat sedikit (< 100.000);	9 7 5 3 1
		29. jumlah pelayanan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor pertahun: a. sangat banyak (> 400.000); b. banyak (300.001 s.d. 400.000); c. cukup banyak (200.001 s.d. 300.000); d. sedikit (100.000 s.d. 200.000); dan e. sangat sedikit (< 100.000);	9 7 5 3 1
		30. jumlah pelayanan penerbitan surat tanda nomor kendaraan pertahun: a. sangat banyak (> 700.000); b. banyak (600.001 s.d. 700.000); c. cukup banyak (500.001 s.d. 600.000); d. sedikit (400.000 s.d. 500.000); dan e. sangat sedikit (< 400.000);	9 7 5 3 1
		31. jumlah pelayanan tanda nomor kendaraan bermotor pertahun: a. sangat banyak (> 500.000); b. banyak (400.001 s.d. 500.000); c. cukup banyak (300.001 s.d. 400.000); d. sedikit (200.000 s.d. 300.000); dan e. sangat sedikit (< 200.000);	9 7 5 3 1
		32. jumlah pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pertahun: a. tinggi (> 100.000); b. sedang (30.000 s.d. 100.000); dan c. rendah (< 30.000);	7 5 3
		33. jumlah potensi konflik: a. sangat banyak (> 200); b. banyak (151 s.d. 200); c. cukup (101 s.d. 150); d. kurang (50 s.d. 100); dan e. sangat kurang (< 50);	9 7 5 3 1
		34. jumlah pengamanan kegiatan masyarakat pertahun: a. sangat banyak (> 45.000); b. banyak (40.001 s.d. 45.000); c. cukup (35.001 s.d. 40.000); d. kurang (30.000 s.d. 35.000); dan e. sangat kurang (< 30.000);	9 7 3 5 1

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		35. jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa pertahun: a. sangat banyak (> 125); b. banyak (101 s.d. 125); c. cukup (76 s.d. 100); d. kurang (50 s.d. 75); dan e. sangat kurang (< 50);	9 7 5 3 1
		36. jumlah objek vital nasional: a. banyak (> 100); b. sedang (50 s.d. 100); dan c. kurang (< 50);	7 5 3
		37. jumlah objek vital tertentu: a. sangat banyak (> 450); b. banyak (301 s.d. 450); c. cukup (150 s.d. 300); dan d. sedikit (< 150);	8 6 4 2
		38. jumlah inovasi pelayanan publik yang telah operasional minimal 1 tahun: a. sangat banyak (>100); b. banyak (70 – 99); c. cukup (40 – 69); d. sedikit (1-39); dan e. tidak ada inovasi;	9 7 5 3 1
		39. kualitas pelayanan publik: a. sangat baik (> 3000); b. baik (2001 s.d. 3000); c. buruk (1001 s.d. 2000); dan d. sangat buruk (<1000);	7 5 3 1
		40. hasil penilaian dari sistem pemerintahan berbasis elektronik: a. memuaskan (4,2 – 5,0); b. sangat baik (3,5 – <4,2); c. baik (2,6 – <3,5); d. cukup (1,8 – <2,6); dan e. kurang (< 1,8);	9 7 5 3 1
9.	Kemampuan Kesatuan 9,4	41. persentase jumlah personel riil berdasarkan daftar susunan personel: a. cukup (> 51 %); b. kurang (41 s.d. 50 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3
		42. rasio jumlah personel Polri dengan penduduk: a. tinggi (>1:750); b. sedang (1:500 s.d. 1: 750); dan c. rendah (<1:500);	7 5 3
		43. rasio jumlah personel Polri dengan luas wilayah: a. tinggi (>1: 15 km <sup>2</sup> ); b. sedang (1:5 km <sup>2</sup> s.d. 1: 15 km <sup>2</sup> ); dan c. rendah (<1:5 km <sup>2</sup> );	7 5 3

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		44. nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: a. sangat memuaskan (90 s.d. 100); b. memuaskan (80 s.d. 90); c. sangat baik (70 s.d. 80); d. baik (60 s.d. 70); e. cukup (50 s.d. 60); f. kurang (30 s.d. 50); dan g. sangat kurang (0 s.d. 30);	8 7 6 5 4 3 2
		45. nilai indeks tata kelola Polri: a. sangat baik (8,71 s.d. 10); b. baik (7,43 s.d. 8,71); c. cenderung baik (6,14 s.d. 7,43); d. sedang (4,86 s.d. 6,14); e. cenderung buruk (3,57 s.d. 4,86); f. buruk (2,29 s.d. 3,57); dan g. sangat buruk (0 s.d. 2,29);	8 7 6 5 4 3 2
		46. jumlah regulasi dan nota kesepahaman: a. banyak (> 100); b. sedang (50 s.d.100); dan c. kurang (< 50);	7 5 3
		47. persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana: a. cukup (> 60 %); b. kurang (40 s.d. 60 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3
		48. persentase pemenuhan kebutuhan anggaran: a. cukup (> 60 %); b. kurang (40 s.d. 60 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3

B. TINGKAT POLRES

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
1.	Geografi 7,2	1. kondisi geografis wilayah: a. perairan; b. perairan dan daratan; dan c. daratan;	8 6 4
		2. luas wilayah: a. sangat luas (> 7.000 km <sup>2</sup> ); b. luas (1.801 s.d. 7.000 km <sup>2</sup> ); c. cukup luas (800 s.d. 1.800 km <sup>2</sup> ); dan d. kurang luas (< 800 km <sup>2</sup> );	8 6 4 2
		3. lokasi/tempat: a. ibukota negara; b. ibukota provinsi; c. kota; dan d. kabupaten;	9 7 5 3
		4. wilayah perbatasan dengan negara lain: a. perbatasan darat dan laut; b. perbatasan darat; c. perbatasan laut; dan d. tidak berbatasan;	8 6 4 1

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
2.	Demografi 7,6	5. jumlah penduduk: a. sangat tinggi (> 1.500.000); b. tinggi (620.001 s.d. 1.500.000); c. sedang (270.001 s.d. 620.000); d. rendah (140.000 s.d. 270.000); dan e. sangat rendah (< 140.000);	9 7 5 3 1
		6. kepadatan penduduk: a. sangat padat (> 5.500 jiwa/km <sup>2</sup> ); b. padat (1.501 s.d. 5.500 jiwa/km <sup>2</sup> ); c. cukup padat (501 s.d. 1.500 jiwa/km <sup>2</sup> ); d. kurang padat (50 s.d. 500 jiwa/km <sup>2</sup> ); dan e. tidak padat (< 50 jiwa/km <sup>2</sup> );	9 7 5 3 1
3.	Sumber Daya Alam 6,9	7. komoditas yang dominan: a. pertambangan; b. perkebunan; c. pertanian; d. perikanan; e. peternakan; dan f. lain-lain;	9 7 5 3 2 1
4.	Ideologi 6,8	8. paham radikal a. ada; b. terindikasi; dan c. tidak ditemukan;	7 5 3
5.	Politik 7,1	9. jumlah pemilih dalam pemilihan umum: a. sangat banyak (>800.000); b. banyak (500.001 s.d. 800.000); c. cukup (100.000 s.d. 500.000); dan d. kurang (< 100.000);	8 6 4 2
6.	Ekonomi 8,4	10. pertumbuhan ekonomi pertahun: a. tinggi (> 5 %); b. sedang (4 % s.d. 5 %); dan c. rendah (< 3 %);	7 5 3
		11. persentase jumlah penduduk miskin: a. tinggi (>20 %); b. sedang (10-20 %); dan c. rendah (< 10 %);	8 6 4
		12. produk domestik bruto: a. tinggi (> 500 miliar); b. sedang (200 s.d. 500 miliar); dan c. rendah (< 200 miliar);	7 5 3
		13. tingkat inflasi pertahun: a. hiperinflasi (> 30 %); b. berat (16 s.d. 30 %); c. sedang (5 s.d. 15 %); dan d. ringan (< 5 %);	8 6 4 2
7.	Sosial Budaya 7,8	14. jumlah sekolah (perguruan tinggi/ sederajat, sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat, sekolah lanjutan tingkat pertama/sederajat, sekolah dasar/ sederajat): a. sangat banyak (> 250); b. banyak (201 s.d. 250); c. cukup (151 s.d. 200); d. sedikit (100 s.d. 150); dan e. sangat sedikit (< 100);	9 7 5 3 1

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		15. jumlah organisasi kemasyarakatan atau lembaga sosial masyarakat: a. banyak (> 30); b. sedang (15 s.d. 30); dan c. kurang (< 15);	7 5 3
		16. jumlah suku bangsa: a. sangat beragam (> 25); b. beragam (10 s.d. 25); dan c. kurang beragam (< 10);	7 5 3
8.	Harkamtibmas 38,8	17. jumlah tindak pidana pertahun: a. sangat tinggi (> 2.000 kasus); b. tinggi (1.001 s.d. 2.000 kasus); c. sedang (500 s.d. 1.000 kasus); dan d. rendah (< 500 kasus);	8 6 4 2
		18. persentase jumlah penyelesaian tindak pidana pertahun: a. sangat tinggi (> 60 %); b. tinggi (51 s.d. 60 %); c. sedang (41 s.d. 50 %); d. rendah (30 s.d. 40 %); dan e. sangat rendah (< 30 %);	9 7 5 3 1
		19. jumlah kejadian kontinjensi (konflik sosial, rusuh massa, bencana alam dan terorisme) pertahun: a. sangat tinggi (> 10); b. tinggi (6 s.d. 10); c. sedang (3 s.d. 5); dan d. rendah (< 3);	9 7 5 3
		20. jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 300); b. sedang (200 s.d. 300); dan c. rendah (< 200);	7 5 3
		21. persentase penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 80 %); b. sedang (60 s.d. 80 %); dan c. rendah (< 60 %);	7 5 3
		22. jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 60); b. sedang (60 s.d. 80); dan c. tinggi (> 80);	7 5 3
		23. jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 200); b. sedang (200 s.d. 300); dan c. tinggi (> 300);	7 5 3
		24. jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 200); b. sedang (200 s.d. 400); dan c. tinggi (> 400);	7 5 3

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		25. jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 500 juta); b. sedang (500 s.d. 800 juta); dan c. tinggi (> 800 juta);	7 5 3
		26. jumlah pelanggaran lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 700); b. sedang (500 s.d. 700); dan c. rendah (< 500);	7 5 3
		27. jumlah lokasi rawan kemacetan lalu lintas: a. tinggi (> 60); b. sedang (40 s.d. 60); dan c. rendah (< 40);	7 5 3
		28. jumlah pelayanan penerbitan surat izin mengemudi pertahun: a. sangat banyak (> 40.000); b. banyak (30.001 s.d. 40.000); c. cukup banyak (20.001 s.d. 30.000); d. sedikit (10.000 s.d. 20.000); dan e. sangat sedikit (< 10.000);	9 7 5 3 1
		29. jumlah pelayanan penerbitan buku pemilik kendaraan bermotor pertahun: a. sangat banyak (> 40.000); b. banyak (30.001 s.d. 40.000); c. cukup banyak (20.001 s.d. 30.000); d. sedikit (10.000 s.d. 20.000); dan e. sangat sedikit (< 10.000);	9 7 5 3 1
		30. jumlah pelayanan penerbitan surat tanda nomor kendaraan pertahun: a. sangat banyak (> 70.000); b. banyak (60.001 s.d. 70.000); c. cukup banyak (50.001 s.d. 60.000); d. sedikit (40.000 s.d. 50.000); dan e. sangat sedikit (< 40.000);	9 7 5 3 1
		31. jumlah pelayanan tanda nomor kendaraan bermotor pertahun: a. sangat banyak (> 50.000); b. banyak (40.001 s.d. 50.000); c. cukup banyak (30.001 s.d. 40.000); d. sedikit (20.000 s.d. 30.000); dan e. sangat sedikit (< 20.000);	9 7 5 3 1
		32. jumlah pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pertahun: a. tinggi (> 10.000); b. sedang (3.000 s.d. 10.000); dan c. rendah (< 3.000);	7 5 3
		33. jumlah potensi konflik: a. sangat banyak (> 40); b. banyak (31 s.d. 40); c. cukup (21 s.d. 30); d. kurang (10 s.d. 20); dan e. sangat kurang (< 10);	9 7 5 3 1

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		34. jumlah pengamanan kegiatan masyarakat pertahun: a. sangat banyak (> 4500); b. banyak (4001 s.d. 4500); c. cukup (3501 s.d. 4000); d. kurang (3000 s.d. 3500); dan e. sangat kurang (< 3000);	9 7 3 5 1
		35. jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa pertahun: a. sangat banyak (> 25); b. banyak (21 s.d. 25); c. cukup (16 s.d. 20); d. kurang (10 s.d. 15); dan e. sangat kurang (< 10);	9 7 5 3 1
		36. jumlah objek vital nasional: a. banyak (>20); b. sedang (10 s.d. 20); dan c. kurang (< 10);	7 5 3
		37. jumlah objek vital tertentu: a. banyak (> 90); b. sedang (61 s.d. 90); c. kurang (30 s.d. 60); dan d. sedikit (< 30);	8 6 4 2
		38. jumlah inovasi pelayanan publik yang telah operasional minimal 1 tahun: a. sangat banyak (>10); b. banyak (7 – 9); c. cukup (4 – 6); d. sedikit (1-3); dan e. tidak ada inovasi;	9 7 5 3 1
		39. kualitas pelayanan publik: a. sangat baik (> 3000); b. baik (2001 s.d. 3000); c. buruk (1001 s.d. 2000); dan d. sangat buruk (< 1000);	7 5 3 1
9.	Kemampuan Kesatuan 9,4	40. nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik. a. memuaskan (4,2 – 5,0); b. sangat baik (3,5 – <4,2); c. baik (2,6 - <3,5); d. cukup (1,8 - <2,6); dan e. kurang (< 1,8);	9 7 5 3 1
		41. persentase jumlah personel riil berdasarkan daftar susunan personel: a. cukup (> 51 %); b. kurang (41 s.d. 50 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3
		42. rasio jumlah personel Polri dengan penduduk: a. tinggi (>1:750); b. sedang (1:500 s.d. 1: 750); dan c. rendah (<1:500);	7 5 3
		43. rasio jumlah personel Polri dengan luas wilayah: a. tinggi (>1: 15 km <sup>2</sup> ); b. sedang (1:5 km <sup>2</sup> s.d. 1: 15 km <sup>2</sup> ); dan c. rendah (<1:5 km <sup>2</sup> );	7 5 3

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		44. nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah: a. sangat memuaskan (90 s.d. 100); b. memuaskan (80 s.d. 90); c. sangat baik (70 s.d. 80); d. baik (60 s.d. 70); e. cukup (50 s.d. 60); f. kurang (30 s.d. 50); dan g. sangat kurang (0 s.d. 30);	8 7 6 5 4 3 2
		45. nilai indeks tata kelola Polri: a. sangat baik (8,71 s.d. 10); b. baik (7,43 s.d. 8,71); c. cenderung baik (6,14 s.d. 7,43); d. sedang (4,86 s.d. 6,14); e. cenderung buruk (3,57 s.d. 4,86); f. buruk (2,29 s.d. 3,57); dan g. sangat buruk (0 s.d. 2,29);	8 7 6 5 4 3 2
		46. jumlah regulasi dan nota kesepahaman: a. banyak (> 30); b. sedang (20 s.d. 30); dan c. kurang (< 20);	7 5 3
		47. persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana: a. cukup (> 60 %); b. kurang (40 s.d. 60 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3
		48. persentase pemenuhan kebutuhan anggaran: a. cukup (> 60 %); b. kurang (40 s.d. 60 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3

C. TINGKAT POLSEK

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
1.	Geografi 7,2	1. kondisi geografi wilayah: a. perairan; b. perairan dan daratan; dan c. daratan;	8 6 4
		2. luas wilayah: a. sangat luas (> 100 km <sup>2</sup> ); b. luas (51 s.d. 100 km <sup>2</sup> ); c. cukup luas (25 s.d. 50 km <sup>2</sup> ); dan d. kurang luas (< 25 km <sup>2</sup> );	8 6 4 2
		3. lokasi/tempat: a. ibukota negara; b. ibukota propinsi; c. kota; d. kabupaten; dan e. kecamatan;	9 7 5 3 1
		4. wilayah perbatasan dengan negara lain: a. perbatasan darat dan laut; b. perbatasan darat; c. perbatasan laut; dan d. tidak berbatasan;	8 6 4 1

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
2.	Demografi 7,6	5. jumlah penduduk: a. sangat tinggi (> 61.400); b. tinggi (36.901 s.d. 61.400); c. sedang (17.601 s.d. 36.900); d. rendah (5.000 s.d. 17.600); dan e. sangat rendah (< 5.000);	9 7 5 3 1
		6. kepadatan penduduk: a. sangat padat (> 600 jiwa/km <sup>2</sup> ); b. padat (301 s.d. 600 jiwa/km <sup>2</sup> ); c. cukup padat (151 s.d. 300 jiwa/km <sup>2</sup> ); d. kurang padat (50 s.d. 150 jiwa/km <sup>2</sup> ); dan e. tidak padat (< 50 jiwa/km <sup>2</sup> );	9 7 5 3 1
3.	Sumber Daya Alam 6,9	7. komoditas yang dominan: a. pertambangan; b. perkebunan; c. pertanian; d. perikanan; e. peternakan; dan f. lain-lain;	9 7 5 3 2 1
4.	Ideologi 6,8	8. faham radikal: a. ada; b. terindikasi; dan c. tidak ditemukan;	7 5 3
5.	Politik 7,1	9. jumlah pemilih dalam pemilihan umum: a. sangat banyak (>100.000); b. banyak (50.001 s.d. 100.000); c. cukup (10.000 s.d. 50.000); dan d. kurang (< 10.000);	8 6 4 2
6.	Ekonomi 8,4	10. persentase jumlah penduduk miskin: a. tinggi (>20 %); b. sedang (10-20 %); dan c. rendah (< 10 %);	7 5 3
7.	Sosial Budaya 7,8	11. jumlah sekolah (perguruan tinggi/ sederajat, sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat, sekolah lanjutan tingkat pertama/sederajat, sekolah dasar/ sederajat): a. sangat banyak (> 50); b. banyak (41 s.d. 50); c. cukup (31 s.d. 40); d. sedikit (20 s.d. 30); dan e. sangat sedikit (< 20);	9 7 5 3 1
		12. jumlah suku bangsa: a. sangat beragam (> 25); b. beragam (10 s.d. 25); dan c. kurang beragam (< 10);	7 5 3
8.	Harkamtibmas 38,8	13. jumlah tindak pidana pertahun: a. sangat tinggi (> 200 kasus); b. tinggi (101 s.d. 200 kasus); c. sedang (50 s.d. 100 kasus); dan d. rendah (< 50 kasus);	8 6 4 2

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		14. persentase jumlah penyelesaian tindak pidana pertahun: a. sangat tinggi (> 60 %); b. tinggi (51 s.d. 60); c. sedang (41 s.d. 50 %); d. rendah (30 s.d. 40 %); dan e. sangat rendah (< 30 %);	9 7 5 3 1
		15. jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 30); b. sedang (20 s.d. 30); dan c. rendah (< 20);	7 5 3
		16. persentase penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 80 %); b. sedang (60 s.d. 80 %); dan c. rendah (< 60 %);	7 5 3
		17. jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 6); b. sedang (6 s.d. 8); dan c. tinggi (> 8);	7 5 3
		18. jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 6); b. sedang (6 s.d. 8) ; dan c. tinggi (> 8);	7 5 3
		19. jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 20); b. sedang (20 s.d. 40); dan c. tinggi (> 40);	7 5 3
		20. jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas pertahun: a. rendah (< 50 juta); b. sedang (50 s.d. 80 juta); dan c. tinggi (> 80 juta);	7 5 3
		21. jumlah pelanggaran lalu lintas pertahun: a. tinggi (> 700); b. sedang (500 s.d. 700); dan c. rendah (< 500);	7 5 3
		22. jumlah lokasi rawan kemacetan lalu lintas: a. tinggi (> 20); b. sedang (10 s.d. 20); dan c. rendah (< 10);	7 5 3
		23. jumlah pelayanan penerbitan surat keterangan catatan kepolisian pertahun: a. tinggi (> 1.000); b. sedang (300 s.d. 1.000); dan c. rendah (< 300);	7 5 3
		24. jumlah potensi konflik: a. sangat banyak (> 20); b. banyak (11 s.d. 20); c. cukup (6 s.d. 10); d. kurang (1 s.d. 5); dan e. sangat kurang (< 1);	9 7 5 3 1

NO.	DIMENSI DAN BOBOT	INDIKATOR	RATING
		25. jumlah pengamanan kegiatan masyarakat pertahun: a. sangat banyak (> 450); b. banyak (401 s.d. 450); c. cukup (351 s.d. 400); d. kurang (300 s.d. 350); dan e. sangat kurang (< 300);	9 7 5 3 1
		26. jumlah kegiatan pengamanan unjuk rasa pertahun: a. sangat banyak (> 20); b. banyak (16 s.d. 20); c. cukup (11 s.d. 15); d. kurang (5 s.d. 10); dan e. sangat kurang (< 5);	9 7 5 3 1
		27. jumlah inovasi pelayanan publik dan telah operasional minimal 1 tahun: a. sangat banyak (>4); b. banyak (3); c. cukup (2); d. sedikit (1); dan e. tidak ada inovasi;	9 7 5 3 1
		28. kualitas pelayanan publik: a. sangat baik (> 3000); b. baik (2001 s.d. 3000); c. buruk (1001 s.d. 2000); dan d. sangat buruk (< 1000);	7 5 3 1
9.	Kemampuan Kesatuan 9,4	29. persentase jumlah personel riil daftar susunan personel: a. cukup (> 51 %); b. kurang (41 s.d. 50 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3
		30. rasio jumlah personel polri dengan penduduk: a. tinggi (>1:750); b. sedang (1:500 s.d. 1: 750); dan c. rendah (<1:500);	7 5 3
		31. rasio jumlah personel polri dengan luas wilayah: a. tinggi (>1: 15 km <sup>2</sup> ); b. sedang (1:5 km <sup>2</sup> s.d. 1: 15 km <sup>2</sup> ); dan c. rendah (<1:5 km <sup>2</sup> );	7 5 3
		32. persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana: a. cukup (> 60 %); b. kurang (40 s.d. 60 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3
		33. persentase pemenuhan kebutuhan anggaran: a. cukup (> 60 %); b. kurang (40 s.d. 60 %); dan c. sangat kurang (< 40 %);	7 5 3

CARA PENILAIAN:

Rumus penilaian kesatuan tingkat Polda dan Polres:

$$f_x = [d_1 \times (i_1+i_2+i_3+i_4)] + [d_2 \times (i_5+i_6)] + [d_3 \times i_7] + [d_4 \times i_8] + [d_5 \times i_9] + [(d_6 \times (i_{10}+i_{11}+i_{12}+i_{13})) + [d_7 \times (i_{14}+i_{15}+i_{16})] + [d_8 \times (i_{17}+i_{18}+i_{19}+i_{20}+i_{21}+i_{22}+i_{23}+i_{24}+i_{25}+i_{26}+i_{27}+i_{28}+i_{29}+i_{30}+i_{31}+i_{32}+i_{33}+i_{34}+i_{35}+i_{36}+i_{37}+i_{38}+i_{39}+i_{40})] + [d_9 \times (i_{41}+i_{42}+i_{43}+i_{44}+i_{45}+i_{46}+i_{47}+i_{48})]$$

Rumus penilaian kesatuan tingkat Polsek/Polsubsektor:

$$f_x = [d_1 \times (i_1+i_2+i_3+i_4)] + [d_2 \times (i_5+i_6)] + [d_3 \times i_7] + [d_4 \times i_8] + [d_5 \times i_9] + [d_6 \times i_{10}] + [d_7 \times (i_{11}+i_{12})] + [d_8 \times (i_{13}+i_{14}+i_{15}+i_{16}+i_{17}+i_{18}+i_{19}+i_{20}+i_{21}+i_{22}+i_{23}+i_{24}+i_{25}+i_{26}+i_{27}+i_{28})] + [d_9 \times (i_{29}+i_{30}+i_{31}+i_{32}+i_{33})]$$

Keterangan:

$f_x$  = jumlah total nilai kesatuan

$d$  = dimensi

$i$  = indikator

II. FORMAT TELAAHAN STAF PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK



TELAAHAN STAF

Nomor: R/TS/ /I/OTL.1.1./2021/Satker

tentang

(PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN TINGKAT  
POLDA/POLRES/POLSEK/KAWASAN\*)

- I. PERMASALAHAN : (memuat rumusan singkat permasalahan, apabila permasalahannya kompleks, agar disebutkan ruang lingkupnya).
- II. PRAANGGAPAN : (memuat praanggapan yang logis tentang permasalahan, praanggapan digunakan apabila tidak ada fakta. Nomor ini boleh tidak dipergunakan).
- III. FAKTA-FAKTA : (memuat pernyataan/fakta yang berpengaruh terhadap permasalahan atau pemecahan).
- IV. DISKUSI : (memuat analisis semua faktor yang mempengaruhi termasuk keuntungan dan kerugian dari kemungkinan pemecahan permasalahan, dengan cara yang jelas dan singkat, perinciannya dimuat dalam lampiran).
- V. KESIMPULAN : (menyajikan kesimpulan yang ditarik dari analisis, serta semua pemecahan yang mungkin).
- VI. SARAN : (sesuai dengan kesimpulan dan merupakan tindakan staf lengkap. Apabila disarankan suatu kebijaksanaan atau pelaksanaan yang akan ditandatangani oleh pimpinan, naskah tersebut harus dilampirkan pada telaahan staf).

Dikeluarkan : Jakarta  
pada tanggal: tanggal bulan tahun

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH .....

Tembusan:

- 1. ....
- 2. ....

NAMA LENGKAP  
PANGKAT

### III. FORMAT NASKAH AKADEMIK PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

#### KOPSTUK



#### NASKAH AKADEMIK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

##### A. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, metode penulisan, landasan hukum serta sistematika.

##### B. BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi kerangka teori yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik tentang pembentukan atau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri, sehingga memiliki dasar dan legitimasi secara akademis.

##### C. BAB III TINJAUAN HISTORIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS DAN EMPIRIS

Pada bab ini menguraikan tentang tinjauan secara historis, sosiologis, yuridis dan empiris sebagai acuan dan pertimbangan dalam pembentukan atau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.

##### D. BAB IV KONDISI KESATUAN SAAT INI

Pada bab ini menguraikan tentang analisis secara umum dan khusus terhadap kesatuan kewilayahan Polri yang akan dibentuk ataupun yang ditingkatkan/diturunkan tipenya.

##### E. BAB V PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Pada bab ini menjelaskan tentang aspek-aspek geografi, demografi, sumber daya alam, ideologi, politik, sosial budaya, keamanan, dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kesatuan kewilayahan Polri yang akan dibentuk ataupun ditingkatkan/diturunkan tipenya.

##### F. BAB VI ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DISARANKAN

Pada bab ini menguraikan tentang alternatif kebijakan secara umum maupun kebijakan khusus.

##### G. BAB VII PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.

Jakarta, 2021  
KEPALA KEPOLISIAN .....

.....  
.....

\*) melampirkan dokumentasi, Sertifikat tanah serta dokumen-dokumen

IV. FORMULIR STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

<u>KOPSTUK</u>			
FORMULIR STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA			
NO	PERTANYAAN	JAWABAN	KET
1	2	3	4
1.	Sejauh mana diperlukannya pembentukan atau peningkatan kesatuan kewilayahan	sangat perlu/ perlu/kurang perlu	coret yang tidak sesuai
2.	Latar belakang/pertimbangan/ alasan pengusulan pembentukan atau peningkatan kesatuan kewilayahan.	a. .... b. ....dst.	
3.	Masalah mendasar sehingga diperlukan pembentukan atau peningkatan kesatuan kewilayahan	a. .... b. ....dst.	
4.	Data awal:		
	Kondisi geografis wilayah?	a. perairan b. perairan dan daratan c. daratan	
	Berapa luas wilayah kesatuan?	luas wilayah: ..... km <sup>2</sup>	
	Dimana letak kesatuan kewilayahan	a. ibukota negara b. ibukota provinsi c. kota d. kabupaten e. kecamatan	
	Apakah wilayah kesatuan berbatasan dengan negara lain?	a. berbatasan darat dan laut b. berbatasan darat c. berbatasan laut d. tidak berbatasan	
	Berapa jumlah penduduk?	..... jiwa	
	Berapa kepadatan penduduk?	..... jiwa/km <sup>2</sup>	
	Apa mayoritas hasil Komoditas yang dominan di wilayah kesatuan?	a. pertambangan b. perkebunan c. pertanian d. perikanan e. peternakan f. lain-lain	
	Bagaimana faham radikal di wilayah kesatuan?	a. ada b. terindikasi c. tidak ditemukan	
	Berapa jumlah pemilih dalam pemilihan umum?	..... pemilih	
	Berapa persen pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun?	..... %	
	Berapa persen jumlah penduduk miskin?	..... %	

Berapa .....

Berapa produk domestik bruto di wilayah kesatuan?	Rp. ....,-	
Berapa persen tingkat inflasi di wilayah kesatuan?	.... %	
Berapa jumlah sekolah di wilayah kesatuan (SD, SLTP, SLTA, PT Sederajat)?	a. SD: ..... b. SLTP: ..... c. SLTA: ..... d. PT: .....	
Berapa jumlah Ormas/LSM?	..... Ormas/LSM	
Berapa jumlah suku bangsa yang ada di wilayah kesatuan?	..... suku bangsa	
Berapa jumlah tindak pidana per tahun?	.... kasus	
Berapa persen penyelesaian tindak pidana per tahun?	.... %	
Berapa jumlah kejadian kontinjensi (konflik sosial, bencana alam, terorisme) per tahun?	..... kejadian	
Berapa jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas per tahun?	..... kejadian	
Berapa persen penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas per tahun?	.... %	
Berapa jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas per tahun?	.... jiwa	
Berapa jumlah korban luka berat akibat kecelakaan lalu lintas per tahun?	.... jiwa	
Berapa jumlah korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas per tahun?	.... jiwa	
Berapa jumlah kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas per tahun?	Rp. ....	
Berapa jumlah pelanggaran lalu lintas per tahun?	.... kasus	
Berapa jumlah lokasi rawan macet di wilayah kesatuan?	.... Lokasi	
Berapa jumlah pelayanan SIM per tahun?	....	
Berapa jumlah pelayanan BPKB per tahun?	....	
Berapa jumlah pelayanan STNK per tahun?	....	
Berapa jumlah pelayanan TNKB per tahun?	....	
Berapa jumlah pelayanan SKCK per tahun?	....	
Berapa jumlah potensi konflik?	....	
Berapa jumlah kegiatan pengamanan kegiatan masyarakat per tahun?	....	
Berapa jumlah pengamanan unjuk rasa per tahun?	....	

Berapa .....

	Berapa jumlah Obvitnas di wilayah kesatuan berdasarkan keputusan presiden/kementerian/lembaga?	Obvitnas: .....	
	Berapa jumlah Obvit tertentu?	Obvit tertentu: .....	
	Berapa jumlah inovasi pelayanan publik yang telah operasional minimal 1 tahun?	.....	
	Berapa nilai kualitas pelayanan publik di kesatuan berdasarkan hasil penilaian yang dilaksanakan oleh fungsi pengawasan?		
	Berapa nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik?		
	Berapa persen jumlah personel riil dibandingkan dengan DSP di kesatuan?	..... %	
	Berapa rasio jumlah personel Polri dengan penduduk?	1 : ..... orang	
	Berapa rasio jumlah Polri dengan luas wilayah?	1 : ..... km <sup>2</sup>	
	Berapa nilai AKIP berdasarkan hasil penilaian fungsi pengawasan?	.....	
	Berapa nilai ITK berdasarkan hasil penilaian RBP?	.....	
	Berapakah jumlah regulasi dan nota kesepahaman di kesatuan?	.....	
	Berapa persen pemenuhan kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana dibandingkan dengan standar kebutuhan minimal?	..... %	
	Berapa persen pemenuhan kebutuhan anggaran di kesatuan dibandingkan dengan kebutuhan ideal?	..... %	
5.	Langkah-langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung usulan pembentukan/peningkatan kesatuan.	a. .... b. ....	
6.	Apakah sudah tersedia bangunan untuk kantor sementara yang disiapkan oleh kesatuan/Pemerintah Daerah.	ada/belum	
7.	Jumlah personel dan sarana prasarana yang disiapkan untuk kesatuan yang dibentuk atau ditingkatkan: a. personel b. kantor c. Rumdin d. Materiil	a. .... orang b. 1 unit c. .... KK d. .... (jenis)	
			8. Kendala .....

8.	Kendala/hambatan/permasalahan yang ada?	a. .... b. ....	
9.	Sebutkan dampak negatif bila kesatuan kewilayahan tidak dibentuk atau ditingkatkan?	a. .... b. ....	
10.	Adakah alternatif lainnya bila kesatuan tidak dibentuk atau ditingkatkan?	a. .... b. ....	
11.	Saran/masukan.	a. .... b. ....	

Dikeluarkan di: .....  
pada tanggal : .....

KEPALA KEPOLISIAN .....,

.....  
.....

CATATAN:

Daftar pertanyaan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan dikaitkan dengan situasi dan kondisi wilayah.

V. FORMAT LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK



LAPORAN HASIL STUDI KELAYAKAN DALAM RANGKA  
PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Umum:  
menguraikan secara umum tentang latar belakang, tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan serta hasil yang dicapai.
2. Maksud dan Tujuan:  
menguraikan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan studi kelayakan dalam rangka pembentukan maupun perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.
3. Dasar:  
Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan studi kelayakan dalam rangka pembentukan atau perubahan tipe kesatuan kewilayahan Polri.
4. Ruang Lingkup:  
Menguraikan tentang lingkup studi kelayakan yang dilaksanakan.
5. Tata Urut:  
Menguraikan tentang urutan penulisan laporan hasil studi kelayakan.

B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

Menguraikan tentang kegiatan yang dilaksanakan, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil studi kelayakan.

C. HASIL YANG DICAPAI

Menguraikan tentang hasil pelaksanaan studi kelayakan sebagai bahan masukan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya pembentukan/peningkatan/penurunan tipe kesatuan kewilayahan guna pengambilan keputusan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi uraian kesimpulan dari hasil studi kelayakan dan saran kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

E. PENUTUP

Jakarta, 2021

KEPALA KEPOLISIAN .....

.....  
.....

\*) melampirkan dokumentasi, Sertifikat tanah serta dokumen-dokumen usulan yang diperlukan

VI. FORMAT LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN GUBERNUR/  
BUPATI/WALIKOTA/CAMAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH (DPRD) MENGENAI PEMBENTUKAN ATAU PERUBAHAN TIPE  
KESATUAN KEWILAYAHAN POLRI

KOPSTUK



LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD DALAM  
RANGKA PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN TIPE KESATUAN KEWILAYAHAN  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

A. PENDAHULUAN

1. Umum: .....
2. Maksud dan Tujuan: .....
3. Dasar a. ....  
b. ....  
.....
4. Ruang Lingkup: .....
5. Tata Urut : .....

B. TUGAS YANG DILAKSANAKAN

.....  
.....

C. HASIL YANG DICAPAI

6.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

7. Kesimpulan .....
8. Saran .....

E. PENUTUP .....

2

E. PENUTUP

9. ....

Jakarta, 2021

KEPALA KEPOLISIAN .....

.....  
.....

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2021

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO